

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di era teknologi digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya berbagai inovasi yang secara signifikan memengaruhi pola interaksi, komunikasi, dan akses terhadap informasi. Salah satu inovasi teknologi yang menunjukkan perkembangan paling pesat sekaligus menuai kontroversi adalah kemunculan teknologi *deepfake*. *Deepfake* merupakan teknik rekayasa digital yang memanfaatkan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) untuk menghasilkan representasi visual manusia secara realistis, seolah-olah asli, meskipun sepenuhnya bersifat buatan.

Deepfake itu sendiri merupakan metode pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk menciptakan sebuah konten media yang tampak seperti asli namun sebenarnya palsu atau telah dimanipulasi. Teknologi ini memungkinkan untuk mengganti wajah, suara, atau bahkan perilaku seseorang dalam video atau foto untuk menciptakan rekayasa yang sulit dibedakan dari aslinya. Dalam teknologi ini, digunakan pendekatan *Generative Adversarial Network* (GAN), yaitu sebuah metode *machine learning* yang memungkinkan penggabungan dan penyisipan gambar atau video buatan ke dalam citra atau video sumber secara meyakinkan. Pada Januari 2018, muncul aplikasi bernama *FakeApp*, yang memungkinkan publik untuk mengakses dan menggunakan teknologi *deepfake* secara luas. Aplikasi ini kemudian menjadi salah satu sarana utama dalam penyebaran konten *deepfake* bernuansa pornografi, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius terkait privasi dan penyalahgunaan teknologi. (Rizki Kurniarullah M. , Nabila, Khalidy, Juniarti Tan, & Widiyani, 2024)

Pada saat munculnya teknologi *deepfake*, *deepfake* telah menuai kontroversi publik karena potensi penyalahgunaan teknologi tersebut. Banyaknya kasus di mana *deepfake* digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, penipuan, dan pencemaran nama baik telah menimbulkan kekhawatiran besar di masyarakat, pemerintah, dan industri media. *Deepfake* dapat menciptakan konten palsu yang sangat realistis, sehingga dapat merusak reputasi individu atau organisasi. Ketika informasi palsu disebarkan, hal ini dapat menyebabkan keraguan publik terhadap diri korban, yang berpotensi menghancurkan karir atau kehidupan sosial mereka.

Salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang paling merusak adalah dalam tindak kejahatan seksual, khususnya melalui pembuatan dan penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan individu yang wajahnya direkayasa. Ketika wajah seseorang ditempelkan pada tubuh orang lain dalam konteks seksual, hal ini dapat menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikologis dan kehidupan sosial korban. Korban kerap mengalami stigma sosial dan dianggap melanggar norma, meskipun mereka sama sekali tidak terlibat dalam pembuatan konten tersebut. Selain itu, kemudahan distribusi konten melalui media sosial memperburuk situasi, karena kebebasan individu untuk menjaga integritas citra dirinya terancam oleh penyebaran konten yang bersifat invasif dan merusak.

Pemanfaatan teknologi *deepfake* atau kecerdasan buatan dalam konteks tindak pidana pornografi memiliki dampak yang signifikan. Teknologi ini kerap digunakan untuk memproduksi konten tidak senonoh, menyebarkan informasi palsu, serta melakukan penipuan yang bersifat merugikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan *deepfake* dalam kejahatan berbasis pornografi tidak hanya menimbulkan ancaman serius terhadap privasi, tetapi juga terhadap keamanan dan integritas personal individu yang menjadi korban manipulasi digital tersebut. (Yudha, et al., 2025)

Korban *deepfake* dapat mengalami dampak psikologis serius, termasuk kecemasan, ketakutan, dan depresi. Mereka mungkin merasa terasing dari lingkungan sosialnya akibat stigma yang ditimbulkan oleh konten palsu tersebut. *Deepfake* juga dapat membuat korban menjadi sasaran ujaran kebencian baik secara langsung maupun di duni maya. Jika publik menganggap konten tersebut adalah nyata, korban bisa menghadapi serangan verbal atau bahkan fisik dari orang-orang yang percaya pada informasi palsu tersebut. Hal inilah yang mungkin belum banyak orang ketahui akan dampak yang timbul akibat kejahatan tersebut.

Ini adalah beberapa dampak yang bisa timbul akibat kejahatan *deepfake*. Yang pertama adalah konsekuensi psikologis, seperti PTSD, depresi, kecemasan, dan bahkan percobaan bunuh diri, di mana korban melakukan self-censorship karena malu. Lalu adanya konsekuensi ekonomi dimana dia dapat menjadi bahan pergunjingan rekan kerjanya, dikeluarkan dari tempat kerja karena dianggap sebagai aib perusahaan, atau bahkan menghadapi kesulitan mencari kerja karena rekam jejaknya yang buruk. (Vanessa Audrey Nasution, Suteki, & Doramia Lumbanraja, 2024)

Penulis memilih untuk mengangkat isu kekerasan seksual berbasis teknologi *deepfake* ini karena menyangkut isu yang sangat krusial dan kompleks di era digital, yaitu pelanggaran hak privasi, kekerasan seksual *virtual*, serta dampak psikologis yang nyata pada korban. Teknologi yang seharusnya digunakan untuk inovasi dan kemajuan justru menjadi alat untuk merusak mental dan kehidupan seseorang. Fenomena ini sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup, baik dari sisi hukum maupun sosial, karena bentuk kekerasannya bersifat non-fisik namun berdampak nyata. Korban sering mengalami trauma mendalam, kehilangan rasa aman, hingga dikucilkan secara sosial meski mereka tidak pernah benar-benar melakukan tindakan yang dituduhkan oleh konten palsu tersebut.

Tantangan kita sebagai masyarakat di era gempuran AI ini sangat kompleks. Seiring dengan kemajuan teknologi ini, diperlukan masyarakat yang paham dengan dampak-dampak dari AI yang kalau tidak berhati-hati akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Pengkaryaan ini bertujuan agar masyarakat lebih paham mengenai dampak negatif dari teknologi *deepfake*. Dengan memahami potensi bahaya yang ditimbulkan oleh *deepfake*, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi yang ada, agar teknologi tersebut tidak merusak orang lain.

Penggunaan teknologi *deepfake* memunculkan berbagai persoalan serius dalam ranah hukum dan etika. Beberapa ketentuan yang relevan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Pornografi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (UU No. 1 Tahun 2023), mulai mengakomodasi jenis pelanggaran yang berkaitan dengan teknologi ini. Namun demikian, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana batas dan efektivitas regulasi yang ada dalam menangani kasus pornografi berbasis *deepfake*, serta bagaimana individu dan masyarakat dapat melindungi diri dari potensi penyalahgunaan teknologi digital yang bersifat manipulatif ini. (Aqilla Respati, et al., 2024). Masyarakat perlu lebih waspada terhadap potensi bahaya *deepfake* dan berusaha untuk mendeteksi serta mengatasi konten yang merugikan sebelum dampaknya semakin meluas. Melalui pengkaryaan mengenai *deepfake* ini, diharapkan karya ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang *deepfake*, tantangan yang dihadapinya, dan potensi solusi untuk meminimalisir dampak negatifnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari beberapa hasil pengertian pada latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalahnya pada perumusan masalah berikut :

1. Bagaimana karya ini bisa menggambarkan apa yang dialami para korban kejahatan seksual *deepfake* melalui karya fotografi?

C. BATASAN MASALAH

Penulisan ini memiliki beberapa Batasan agar karya dapat lebih terarah, berikut adalah beberapa batasan dalam karya ini :

1. Pembahasan akan dibatasi pada 3 orang berusia 17-22 tahun yang pernah mengalami kejadian serupa dan berfokus pada dampak yang dialami oleh individu yang menjadi korban *deepfake*, baik dalam sisi psikologis korban, maupun dari kehidupan sosial korban.
2. Pembatasan masalah dalam penyampaian topik melalui karya fotografi.

D. TUJUAN BERKARYA

Adapun tujuan penulisan dalam pengkaryaan fotografi ini adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan perasan dan pengalaman korban yang mengalami kejahatan seksual *deepfake*.
2. Merepresentasikan fenomena kejahatan seksual *deepfake* yang terjadi di masyarakat ke dalam karya fotografi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan laporan kerja profesi ini dibagi dalam empat bab sebagai berikut :

1. BAB I

Bab ini akan membahas secara rinci mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan pengkaryaan, sistematika penulisan, serta kerangka berpikir yang menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan Tugas Akhir ini.

2. BAB II

Bab ini merupakan bagian yang menguraikan landasan teori, yang mencakup teori umum, teori khusus yang berkaitan dengan seni, serta referensi terhadap karya dan pemikiran seniman lain yang relevan sebagai acuan konseptual dalam pengkaryaan.


3. BAB III

Bab ini memuat pembahasan mengenai konsep artistik dan proses penciptaan karya, yang terdiri atas penjabaran konsep karya serta tahapan dalam proses berkarya secara menyeluruh.

4. BAB IV

Bab ini merupakan bagian penutup dari laporan Tugas Akhir yang memuat kesimpulan atas keseluruhan proses dan hasil pengkaryaan, serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk pengembangan karya atau penelitian selanjutnya.

F. KERANGKA BERPIKIR



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir